



SALINAN P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Cimahi, semula Pemohon sekarang **Pemanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Direktorat jenderal Perpajakan, alamat Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tutty Sumiati, SH., M.Kn., Banon Kumaladewi, SH., Vonny Vertiana Noholo, SH., M.H., Tirta Sonjaya, SH., dan Ferry Ferdian Nalis, SH. Advokat dari Kantor Hukum Merdeka, alamat Jalan Merdeka No.33 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 dan tanggal 31 Desember 2013, semula Termohon sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3 Menetapkan anak Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama M F K H, M A A H dan M A A-H, berada dalam pemeliharaan Pemohon konvensi sebagai ayah kandungnya;
- 4 Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon konvensi selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
- 2 Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama G A H, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;



- 3 Menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama G A H sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
- 4 Menetapkan biaya nafkah



selama masa

iddah untuk

Penggugat

Rekonvensi

sebesar Rp.

15.000.000,-

(lima belas

juta rupiah);

5 Menetapkan

mut'ah

Penggugat

Rekonvensi

berupa uang

sebesar Rp.

50.000.000,-

(lima puluh

juta rupiah);

6 Menghukum

Tergugat

Rekonvensi

untuk

menyerahkan

anak

sebagaimana

tersebut pada

amar angka 2

di atas kepada

Penggugat

Rekonvensi

sebagai

pemegang hak



hadhonah

untuk

dipelihara;

7 Menghukum

Tergugat

Rekonvensi

untuk

menyerahkan/

membayar

kepada

Penggugat

Rekonvensi

biaya anak,

nafkah iddah

dan mut'ah

sebagaimana

telah

ditetapkan

pada angka 3,

4, dan 5 amar

di atas;

8 Menolak dan

tidak

menerima

gugatan

Penggugat

Rekonvensi

selain dan

selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2014 ;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 21 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Mei 2014 ;

Memperhatikan surat keterangan Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 6 Juni 2014 ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 16 Juni 2014 yang menyatakan bahwa sampai tanggal surat tersebut dibuat Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding tentang permohonan cerai talak, permohonan penetapan pemeliharaan anak (hadhonah) dan tuntutan biaya pemeliharaan anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang harta bersama ditetapkan sebagai milik Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam diktum putusan dalam konvensi yaitu menyatakan tidak dapat diterima, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan tidak diterimanya tuntutan tersebut karena obyek sengketa obscur libel, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita permohonannya tentang harta bersama mengemukakan dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Pembanding dan Terbanding pindah tempat tinggal menempati rumah di Jalan Permata Barat 1 No. 64, RT.05 RW.04, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Tanah dan rumah tersebut dibangun dengan pembiayaan kredit dari BRI;
- Bahwa sebelum dibangunnya rumah yang tersebut diatas, Pembanding pernah menawarkan akan memberikan tanah seluas 700 Meter kepada Terbanding untuk menjadi tempat membangun rumah, namun ditolak Terbanding ;
- Bahwa Pembanding turut berkontribusi didalam proses pembangunan rumah yang tersebut diatas, disamping itu Paman Pembanding juga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian alat-alat rumah tangga seperti kompor gas, mesin cuci, mesin steam, dan lain-lain. Kemudian Pembanding juga berkontribusi didalam proses perbaikan rumah yang tersebut diatas, menambah ruangan rumah, memasang keramik, memperbaiki atap dan lain-lain ;

- Bahwa pada tahun 2011, Terbanding pernah melakukan hubungan asmara dengan mantan pacarnya ketika di SMA. Bahkan dalam hal ini Terbanding kepada mantan pacarnya pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Terbanding menikah dengan Pembanding dalam keadaan terpaksa, karena telah ditinggalkan oleh mantan pacarnya. Kemudian pernyataan lain yang dikeluarkan oleh Termohon, empat anak yang dilahirkan sifatnya alamiah saja, bukan karena cinta kasih. Kemudian atas kesalahan tersebut Pembanding memaafkan Terbanding, kemudian pada tanggal 05 Juli 2011 Terbanding membuat surat pernyataan (janji) tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan jika sampai terjadi pengulangan kesalahan maka Terbanding sanggup keluar dari rumah tanpa tuntutan apapun termasuk harta gono gini ;

Menimbang, bahwa dari posita tersebut di atas Pembanding mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3, yaitu : Menyatakan seluruh harta bersama diserahkan kepada Pembanding atas dasar surat pernyataan (janji tertulis) yang dibuat oleh Terbanding, juga karena Terbanding telah melakukan wanprestasi dengan mengiklankan mobil Hyundai Trajet sebelum diputuskan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang pembelian sebidang tanah tersebut diperoleh Terbanding melalui kredit dengan fasilitas kantor Terbanding, dengan memperoleh kredit dari Bank Jabar sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 71605/BPD/2004 tertanggal 06 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000, pembayaran secara diangsur dengan dipotong dari gaji sebesar Rp. 750.000/bulan selama 48 bulan ;
- Tahun 2007 Terbanding memperoleh Ijin Bangunan No.648/105/PP-Distakot tertanggal 06 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding membuat bangunan dengan rencana anggaran pembangunan sebesar Rp. 247.584.519,- sesuai Surat Konsultan Sejahtera tertanggal September 2007 ;
- Tahun 2008 Kantor Pajak tempat Terbanding bekerja menjadi kantor Modern, sehingga penghasilan Terbanding total kurang lebih sebesar Rp. 9.477.500,-. Sehingga Terbanding mendapat kredit dari BRI sebesar Rp.150.000.000,- sesuai Surat Pengakuan Hutang No.B 149/137/9/2008 tertanggal 11 September 2008 ;
- Tahun 2009, Terbanding mengajukan tambahan kredit ke BRI dan menambah nilai nominalnya sebesar Rp. 225.000.000,- sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B 153/137/4/2009 tertanggal 15 April 2009 ;
- Tahun 2010 Terbanding menambah pinjaman ke BRI dengan Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor : B 599/137/2/2010 tertanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa Terbanding menyangkal dengan keras dan tegas terhadap dalil Pembanding yang menyatakan: tanggal 5 Juli 2011 membuat surat pernyataan (janji) tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan jika sampai terjadi pengulangan kesalahan, maka Terbanding sanggup keluar dari rumah tanpa tuntutan apapun termasuk harta gono gini, pernyataan tersebut telah Pemohon pelintir sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Terbanding tidak pernah membuat perjanjian tertanggal 05 Juni 2011 yang isinya sebagaimana Pemohon uraikan;

Menimbang, bahwa dari petitum di atas Pembanding ingin memiliki harta bersama atas dasar surat perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding, sedangkan Terbanding membantah dan menyatakan tidak setuju harta tersebut dimiliki oleh Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak ada pelanggaran terhadap isi surat perjanjian, karena tidak ada persetujuan Terbanding dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka kehendak Pembanding untuk menguasai seluruh harta tidak beralasan dan bahkan bertentangan dengan kehendak Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak ada pertimbangan perintah pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pembanding dan Terbanding dan oleh karena perkara ini perkara permohonan ikrar talak, maka yang dikirimkan tersebut adalah penetapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan tambahan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Rekonvensi yang diajukan Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pemeliharaan anak yang bernama G A H berada dalam pemeliharaan Terbanding ;
- 2 Pemeliharaan anak yang bernama M F K H, M A A H dan M A A-K H semuanya sudah mumayyiz



dan dewasa berada dalam pemeliharaan

Terbanding ;

- 3 Tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) ;
- 4 Tuntutan uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) ;
- 5 Tuntutan biaya pemeliharaan tiga orang anak yang
masih dalam tanggungan setiap bulan sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) dibebankan kepada
Pemanding ;
- 6 Tuntutan nafkah masa lampau sebesar Rp
1.284.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan
puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan putusan :

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi
sebagian;
- 2 Menetapkan anak Penggugat
Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi yang bernama
G A H, berada dalam
pemeliharaan Penggugat
Rekonvensi sebagai ibu
kandungnya;
- 3 Menetapkan biaya
pemeliharaan anak yang
bernama G A H sebagaimana
tersebut pada amar angka 2
di atas, minimal sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima



ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

- 4 Menetapkan biaya nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5 Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah untuk dipelihara;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya anak, nafkah iddah dan mut'ah



sebagaimana telah ditetapkan pada angka 3, 4, dan 5 amar di atas;

- 8 Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 2 dan 3, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan bahwa ketentuan pemeliharaan anak yang diatur Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak belum mumayyiz diasuh oleh ibunya. Aturan tersebut dapat juga disimpangi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang ibu dianggap tidak layak menjadi seorang pengasuh anak karena sifat atau tingkah laku yang dipandang akan berpengaruh terhadap kepribadian anak. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara kongkrit oleh Pembanding dalam persidangan, sehingga pemeliharaan anak bernama G A H yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya ;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 4 dan 5, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan nominal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah mengingat penghasilan Pembanding sesuai dengan bukti T 25 sebesar Rp 11.752.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki nominal nafkah iddah yang harus dibayar Pembanding seluruhnya menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan terhadap ketiga orang anak bernama M F K H, M A A H dan M A dan A-K H telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dan telah ditetapkan yang berhak memeliharanya adalah Pembanding, oleh karenanya apa yang digugat Terbanding sudah tidak ada obyek lagi, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang tuntutan nafkah masa lampau dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya tanggal 9 Januari 2014 menyatakan bahwa karena Terbanding sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pembanding wiraswasta, maka biaya rumah tangga ditanggung lebih besar oleh Terbanding, hal tersebut sebagai suatu bantahan Pembanding bahwa dia juga turut andil dalam membiayai keperluan rumah tangga, sedangkan Terbanding telah tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding sama sekali tidak memberikan biaya kepada Terbanding, oleh karena itu tuntutan nafkah masa lampau yang diajukan Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim yang menetapkan anak bernama G A H berada dalam Pemeliharaan Terbanding sebagai Ibu kandungnya, memang berdasarkan Pasal 105 Jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak belum mencapai usia mumajiz ada dibawah pemeliharaan ibunya, namun berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah memanggil dan menanyakan langsung kepada semua anak, bukan tiga orang anak saja dan seluruh anak termasuk G A H mengatakan akan ikut dengan Bapak dan merasa nyaman tinggal bersama Bapak. Jelas Putusan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta di Persidangan. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak pada pasal 1 butir 12 disebutkan bahwa "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara*".

Kemudian pada pasal 10 Undang undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa "*Setiap anak berhak menyatakan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selanjutnya pada Pasal 24 Undang undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak, menyebutkan bahwa :”*Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak*”

Bahwa Pernyataan anak G A H yang didengarkan didepan persidangan mengenai keinginan untuk tinggal bersama ayah kandungnya, telah dibenarkan pula oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat sebagaimana tercantum pada surat nomor 265/LPA-JABAR/IV/2014 tanggal 11 April 2014 (*sebagaimana terlampir*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan LPA Jawa Barat, menyatakan bahwa Ghasani Awanis Hanifatizahra pada saat ini tidak mau turut serta tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama L K, akan tetapi anak ini lebih menginginkan tinggal bersama kakak-kakak dan ayah kandungnya.

Bahwa berdasarkan surat gugat cerai tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Pembanding dan Terbanding, termuat pernyataan dari kedua belah pihak yang salah satunya berkenaan dengan kesepakatan atas hak asuh seluruh anak jatuh ke Pembanding sebagai ayah kandungnya ;

2 Jika Putusan Pengadilan Agama tidak mengenyampingkan fakta-fakta dipersidangan serta memperhatikan, melindungi dan menjamin hak anak, maka seharusnya anak yang bernama G A H berada dalam pemeliharaan dan perlindungan bapaknya. Dengan demikian maka tidak ada kewajiban Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terbanding.

3 Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tentang Penetapan Mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya nafkah selama masa idah sebesar Rp,. 15.000.000,-



(lima belas juta rupiah) yang harus dibayar Pemanding kepada Terbanding. Bahwa secara formal pengajuan permohonan cerai memang diajukan oleh Pemanding, namun berdasarkan fakta persidangan telah dijelaskan (yang tidak dicantumkan dalam putusan ini) bahwa pengajuan permohonan tuntutan perceraian oleh Pemanding kepada Pengadilan Agama karena dilatar belakangi oleh

- a Desakan Terbanding yang terus menerus minta cerai kepada Pemanding ;
- b Adanya ancaman dari Terbanding kepada Pemanding apabila tidak segera mengajukan tuntutan cerai ke Pengadilan Agama, maka tuduhan KDRT akan diajukan ke pengadilan Negeri.

Namun kenyataannya meski tuntutan cerai sudah diajukan ke Pengadilan Agama oleh Pemanding, ternyata tuduhan KDRT tetap diajukan oleh Terbanding ke Pengadilan Negeri yang saat ini telah proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan fakta dan dalil tersebut diatas, Pemanding mohon dengan segala hormat kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Agama c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemanding Menetapkan anak bernama G A H berada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Pemanding
- 2 Menetapkan biaya nafkah iddah selama 3 bulan untuk Terbanding (Lilis Karnalis) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- 3 Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar Pemanding kepada Terbanding (Lilis Karnalis) sebesar seperdua mahar.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding agar anak yang belum mumayyiz bernama G A H dipelihara oleh Pemanding telah dipertimbangkan



dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi dan apa yang menjadi keberatan Pembanding tentang pernyataan anak nomor empat, tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang boleh menentukan pilihan tersebut adalah anak yang sudah mumayyiz, sementara anak keempat belum mumayyiz, sehingga tidak sesuai dengan kehendak Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah terjawab dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dan telah ditentukan nominal beban kewajiban yang harus ditanggung oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan telah pula ditentukan nominal yang harus ditanggung oleh Pembanding, namun apa yang didalilkan Pembanding mengenai mut'ah seperdua mahar tidak dapat dipertimbangkan, begitu juga apa yang didalilkan Pembanding bahwa perceraian ini atas kehendak Terbanding tidak dapat dibenarkan karena secara formal perceraian ini dimohonkan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan sehingga selengkapnyanya seperti dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah dengan perbaikan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon konvensi sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung ;
- 3 Menetapkan anak Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama M F K H, M A A H dan M A A-K H, berada dalam pemeliharaan Pemohon konvensi sebagai ayah kandungya;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3830/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah dengan perbaikan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama G A H, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
- 3 Menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama G A H sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas, minimal sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;
- 4 Menetapkan biaya nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah untuk dipelihara;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah ditetapkan pada angka 3, 4, dan 5 amar di atas;
- 8 Menyatakan gugatan tentang pemeliharaan yang bernama M F K H, M A A H dan M A A-K H tidak dapat diterima ;
- 9 Menolak gugatan penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- ⇒ Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- ⇒ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN. SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)